

IMPLEMENTASI AWIG-AWIG DALAM KONTROL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN *PELABA PURA* (Studi Fenomenologi di Desa *Pakraman Timpag*, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan)

¹Ayu Trisna Devilaksmi, ²I Nyoman Putra Yasa, ³Made Arie Wahyuni

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: 1ayutrisna885@gmail.com,
2putrayasainym@undiksha.ac.id³ariewahyuni@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana pengimplementasian *awig-awig* sebagai kontrol akuntabilitas pengelolaan keuangan *Pelaba Pura* di Desa *Pakraman Timpag*, dan (2) bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pengelola *Pelaba Pura* Desa *Pakraman Timpag*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa *Pakraman Timpag*, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa literatur, buku-buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) *awig-awig* yang dijadikan sebuah kontrol sangat efektif dalam mengawasi para pengelola *Pelaba Pura*, dan (2) dalam hal pertanggungjawaban mengenai proses pengelolaan *Pelaba Pura* oleh para pengelola yaitu *prajuru* adat, masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan *Pelaba Pura* ini kepada *prajuru* adat.

Kata kunci: *Awig-awig*, Pengelolaan Keuangan, *Pelaba Pura*

Abstract

This study aimed to find out: (1) the implementation of awig-awig as the accountability control of financial management of Temple Pelaba in Timpag Village, and (2) the accountability process carried out by the administrators of Temple Pelaba, Timpag Village. This study used a qualitative descriptive approach. This research was conducted in Timpag Village, Kerambitan District, Tabanan Regency. The type of data used in this study was primary data in the form of the result of interviews and secondary data in the form of literature, books and scientific journals related to the research. The data collection was conducted by using three techniques, namely: in-depth interviews, observation, and a documentation study. Furthermore, the data obtained were analyzed through data reduction, data display, and conclusion. The results of the study stated that (1) awig-awig was used as a very effective control in supervising the Temple Pelaba administrators, and (2) in terms of accountability regarding the management process of Temple Pelaba done by the traditional community administrators, the community fully entrusted the management of Temple Pelaba to the traditional community administrators.

Keywords: *Awig-awig, Financial Management, Temple Pelaba*

PENDAHULUAN

Bali merupakan pulau yang masih kental akan tradisi serta adat dan istiadat. Kehidupan masyarakat di Bali masih memegang teguh tradisi serta kepercayaan akan nilai-nilai religius yang berada disekitarnya. Sistem pemerintahan di Bali juga memiliki keunikan tersendiri di mana Bali mengenal keberadaan Desa Dinas dan Desa *Pakraman* (Desa Adat). Desa Dinas merupakan organisasi pemerintahan yang ada di desa dengan menyelenggarakan fungsi administratif. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat provisi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikata *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam kesehariannya, masyarakat di Bali dalam lingkup Desa *Pakraman* masih melaksanakan segala kegiatan kemasyarakatan dengan budaya dan keyakinan yang dianut. Dalam suatu hal yang berupa tata cara, teknis, prosedur, dan lain-lain yang sudah terkonsep sesuai dengan ilmu formal, dalam Desa *Pakraman* khususnya masyarakat adat di Bali terkadang dalam penerapannya ilmu formal yang sesuai masyarakat cenderung menjalankannya sesuai dengan budaya serta keyakinan yang mereka anut. Aspek-aspek budaya dan keyakinan inikemudian dijadikan landasan untuk membentuk sistem tersendiri dalam masyarakat dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek dibidang ekonomi. Aspek ekonomi yang juga merupakan aspek keuangan sangat perlu diperhitungkan dalam Desa *Pakraman* yakni aset yang dimiliki oleh Desa *Pakraman*.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001, Bab V Pasal 9, menjelaskan Harta kekayaan Desa *Pakraman* yang telah ada maupun yang akan ada berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan imaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis

yang menjadi milik Desa *Pakraman*. Harta yang bergerak dan tidak bergerak ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa *Pakraman* untuk menghasilkan uang yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Kas Desa *Pakraman*. Uang kas yang terdapat pada Desa *Pakraman* dapat digunakan untuk kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan.

Kekayaan Desa *Pakraman* yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Timpag sebagai salah satu pendapatan desa dan menjadi mata pencaharian masyarakat desa tersebut yaitu pengelolaan tanah *Pelaba Pura*. Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Khususnya di Bali, tanah mempunyai hubungan erat yang memiliki sifat religius magis di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*, menyebutkan Desa *Pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali. Dimana di dalam masyarakat hukum adat Bali memiliki warga desa (*krama* desa) dan tanah adat (tanah milik desa). Tanah-tanah adat di Bali dibagi menjadi tanah *druwe* desa, tanah *Pelaba* pura, tanah pekarangan desa, dan tanah ayahan desa (Mayasari, 2018).

Desa *Pakraman* mempunyai wewenang dalam memelihara tanah adat, salah satunya adalah tanah *Pelaba Pura*. Tanah *Pelaba Pura* adalah yang dulunya milik desa yang khususnya digunakan untuk keperluan Pura yaitu tempat bangunan Pura dan yang digunakan untuk pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara-upacara rutin hingga perbaikan pura. Biasanya, tanah *Pelaba Pura* berupa tanah pertanian atau perkebunan yang dikelola oleh *prajuru adat* setempat.

Pengelolaan harta kekayaan Desa *Pakraman* ini berlandaskan *awig-awig* Desa *Pakrama* dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Desa *Pakraman* dari setiap desa yang tersebar di seluruh Bali pastinya memiliki aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku. Aturan-aturan yang ada dalam Desa *Pakraman* sering disebut dengan *Awig-awig*. Secara

umum yang dimaksud *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara *krama* (anggota desa *Pakraman*) dengan Tuhan, antara sesama *krama*, maupun antara *krama* dengan lingkungannya. *Awig-awig* berasal dari kata “wig” yang artinya rusak sedangkan “awig” artinya tidak rusak atau baik. Jadi *awig-awig* dimaknai sebagai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah *awig-awig* memiliki arti suatu ketetapan yang mengatur tata *krama* pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (Surpha, 2002).

Awig-awig yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam bertindak bagi masyarakat di Desa *Pakraman* Timpag secara tidak langsung menjadikan masyarakat memiliki pengendalian internalnya sendiri. Berkaitan dengan adanya pengendalian internal ini menjadikan para *prajuru* adat sebagai pengelola keuangan *Pelaba* Pura memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal yang terkait pengelolaan *Pelaba* Pura dibuat sedemikian rupa baik dari pencatatan sampai dengan pengelolaan secara keseluruhan kepada *krama* Desa *Pakraman* agar mereka mengetahui secara garis besar kondisi keuangan Desa *Pakraman*.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengharuskan setiap daerah mengelola keuangan secara tepat. Desa *Pakraman* merupakan suatu lembaga publik non-pemerintahan, maka segala sesuatu yang dikelola dalam Desa *Pakraman* terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang harus berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Demikian halnya dengan pengelolaan keuangan *Pelaba* Pura yang sudah semestinya menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam setiap aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa *Pakraman*.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Monliasih, 2018).

Pertanggungjawaban organisasi kepada anggota organisasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pengurus organisasi, termasuk Desa *Pakraman*. Menurut Lestari (2014:73) pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan suatu bentuk *responsibility* dari pihak pengelola terhadap pihak yang memberi mandat. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode yang menjabarkan kinerja dari organisasi tersebut. Laporan keuangan tersebut dianggap sangat penting untuk dibuat karena dapat menggambarkan kinerja organisasi dalam suatu periode. Laporan keuangan yang tersusun diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas terhadap para penggunanya (Dinanti,dkk, 2018).

Desa *Pakraman* merupakan organisasi sosial tradisional dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan Desa *pakraman* termasuk tentang pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting dipertanggungjawabkan karena pertanggungjawaban ini berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengurus Desa *Pakraman* kepada *krama* Desa *Pakraman*. Penerapan akuntabilitas ini telah diterapkan secara berkala oleh *prajuru* adat Desa *Pakraman* Timpag. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Desa *Pakraman* telah diatur dalam *awig-awig* Desa *Pakraman* Timpag dan dijadikan kontrol dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan *Pelaba* Pura di Desa *Pakraman* Timpag yang nantinya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam pemerintahan Desa *Pakraman*.

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana pengimplementasian *awig-awig* sebagai kontrol akuntabilitas pengelolaan keuangan *Pelaba* Pura di Desa *Pakraman* Timpag, dan (2) bagaimana proses

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pengelola *Pelaba Pura* Desa *Pakraman* Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang berupa literature, buku-buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini diantaranya: *Bendesa* Adat, Sekretaris Adat, Bendahara Adat yang mengetahui bagaimana pengimplementasi *awig-awig* dalam kontrol akuntabilitas pengelolaan keuangan *Pelaba Pura* Desa Timpag, serta *prajuru* adat sebagai *penyakap* (penggarap lahan) *Pelaba Pura*. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengimplementasian *Awig-awig* Sebagai Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan *Pelaba Pura* di Desa *Pakraman* Timpag

Desa *Pakraman* sesungguhnya sejak awal telah ditata untuk menjadi desa religius. Hal ini dibuktikan dari realitas historis yaitu Desa *Pakraman* dibentuk berdasarkan nilai-nilai filosofis agama Hindu. Desa *Pakraman* atau desa adat merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri yakni mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, anggota (*krama*) dengan persyaratan tertentu, *kahyangan tiga*, otonomi ke luar maupun ke dalam, dan pemerintahan adat dengan kepengurusannya. Dalam melaksanakan

segala tugas dan kewenangan, Desa *Pakraman* berpedoman pada *awig-awig*. *Awig-awig* ini merupakan tata cara atau pedoman dasar yang ada di Desa *Pakraman* dalam menjalankan pemerintahannya. *Awig-awig* dalam masyarakat di Bali merupakan hal yang sangat peting dan tidak dapat dipisahkan. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Krama* Desa *Pakraman* melalui *Paruman* Desa *Pakraman* yang bersifat mengikat digunakan sebagai pedoman bagi pengurus Desa *Pakraman* dalam melaksanakan kewajibannya maupun bagi warganya. *Awig-awig* Desa *Pakraman* merupakan hukum adat yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat (*krama* desa) dalam kesehariannya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat adat Bali yang diwadahi oleh Desa *Pakraman*, norma-norma tersebut lazim disebut dengan istilah *awig-awig*, *sima*, *dresta*, *Perarem*, dan istilah-istilah lainnya. Dalam kaitannya dengan peraturan yang ada di Desa *Pakraman* Timpag, *awig-awig* dipandang sebagai suatu aturan tertinggi yang ada di Desa *Pakraman* karena sifatnya yang mengikat dan selalu dijadikan pedoman dalam menjalankan sikap. *Awig-awig* juga dipandang mampu dalam mengawasi dan mengontrol segala sesuatu yang ada di Desa *Pakraman* Timpag termasuk dalam pengelolaan *Pelaba Pura*. Menurut hasil wawancara peneliti bersama *Bendesa* Adat bapak Drh. I Gd. Made Suastawa, M., MA sebagai berikut.

“Kalau di adat kita sampai sekarang ini *awig-awig* inilah yang paling ditakuti masyarakat, karena efek samping dari *awig-awig* itu kan banyak. Paling parah itu sampai kena sanksi sosial seperti itu. Misal ne paling keras be kutang banjar begitulah istilahnya. Jadi masyarakat yang ditugaskan mengelola *nika* tidak akan berani untuk berbuat yang tidak-tidak. Apalagi tanah yang di *Sangkep nika* berada di areal *Pura* dalam, jadi barang siapa yang berani berbuat macam-macam tidak hanya sanksi sosial atau sekala saja yang kena

melainkan niskala juga bisa saja terjadi.”

Pandangan *Bendesa Adat* ini kemudian dipertegas kembali oleh Sekretaris Adat bapak I Gst. Made Januarya yang mengemukakan pandangannya terhadap *awig-awig* yang ada di Desa *Pakraman Timpag* melalui wawancara sebagai berikut.

“Kalau di adat kita *awig-awig niki* masih menjadi yang utama atau yang paling ditakuti di masyarakat. Bagi yang melanggar *awig-awignika* biasanya ada tahapannya, pertama peringatan, kedua dipanggil orang yang bersangkutan dan yang ketiga jika tidak mempan panggilan kedua ini maka akan berlaku sistem dimana yang bersangkutan tidak akan diijinkan menggunakan mangku kahyangan tiga dan nunas tirta di kahyangan. Makanya dinas sekarang menggandeng kita untuk membuat *awig-awig* untuk penduduk pendatang, karena efek jera dari *awig-awig* lebih keras dari pada peraturan desa.”

Namun pada pengimplementasian, salah seorang warga masyarakat yang tidak mengikuti *awig-awig* yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan *Pelaba Pura*. Dalam meyakap tanah *Pelaba Pura* ini, *penyakap* bukan tidak mengetahui jika *Pelaba Pura* ini telah termuat dalam *awig-awig*, tetapi tanah *Pelaba Pura* yang dikelola oleh *penyakap* ini telah diwariskan oleh pendahulunya. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada *Bendesa Adat* bapak Drh. I Gd. Made Suastawa, M.,MA terkait dengan fenomena ini adalah sebagai berikut.

“*nggih* benar *nika*, jadi Pan santika niki sudah dianggap sebagai *penyakap* tetap, karena sudah lama *ragane nyakap due adat*. Makanya kemarin di *paruman* adat sudah disampaikan masalah *nika*, kan ada penyampaian bahwa sudah terlalu lama *ragane*, *nika* kan peninggalan terdahulu kenten, karena *tetamian nak tua*. Makanya kita di adat harus selalu memperhatikan apa-apa pendapat masyarakat, makanya pada saat *paruman 2* tahun yang

lalu baru terungkap. Karena *ten wenten awig-awig* dumun cuman disampaikan *sebatak nu idup memene dados be nyakap kenten*.”

Bendesa Adat menjelaskan mengapa *penyakap* tersebut dapat menyakap tanah *Pelaba Pura* dengan kurun waktu yang cukup lama, dikarenakan pada saat pendahulu dari *penyakap* ini hidup Beliau dianggap berjasa dalam menyelamatkan dari Tanah pura yang ingin di beli oleh orang lain yang mampu untuk membayar tanah tersebut, kemudian atas jasa pendahulu dari *penyakap* ini adat memberikan balasan berupa boleh menyakap tanah milik adat ini hanya saja sampai batas umur hidup beliau. Oleh karena kebijakan ini hanya disampaikan di *Sangkep Desa Pakraman Timpag* tanpa adanya bukti tertulis maka dari itu adanya salah tafsir dari *penyakap* yang kini telah untuk menyakap tanah *Pelaba Pura* tersebut. *Bendesa Adat* juga memberikan sebuah kebijakan yang menyatakan bahwa beliau bisa menyakap tanah milik Pura semasa hidup beliau. Timbal balik yang diberikan dalam perjanjian tersebut berupa beliau akan selalu diminta untuk selalu menjalankan kewajiban atau *ayah-ayahan* yang ada di Pura ketika ada upacara keagamaan atau *Piodalan*.

Pengimplementasian *awig-awig* ini sangatlah efektif dalam mengurangi adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa *Pakraman Timpag*. *Awig-awig* yang ada di Desa *Pakraman Timpag* telah menjadi suatu pengendalian tersendiri bagi tata pemerintahan yang dilaksanakan secara tradisional. Namun, untuk menjadikan kuatnya aturan yang berlaku dalam masyarakat haruslah dibuatkan bukti tertulis dari setiap keputusan yang disepakati bersama.

Proses Pertanggungjawaban yang Dilakukan oleh Para Pengelola *Pelaba Pura* dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam pemerintahan Desa *Pakraman*, pengelolaan keuangan Desa *Pakraman* dilakukan dengan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan,

akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Monliasih, 2018). Aspek akuntabilitas memungkinkan publik untuk mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya prinsip-prinsip yang termuat dalam *Good Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kontrol memungkinkan publik untuk selalu mengawasi dan menilai jalannya sebuah kebijakan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan *Pelaba Pura* proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pengelola *Pelaba Pura* haruslah selalu dilakukan. Terdapat beberapa proses yang dilalui dalam pengelolaan *Pelaba Pura* yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada saat *Sangkep* atau paruman agung yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Desa *Pakraman* yang dikelola langsung oleh prajuru Desa *Pakraman* dan dalam pengelolaannya melibatkan warga desa melalui sabha sebagai perwakilan warga dan pesamuan sebagai forum penyampaian aspirasi (Aldiasta, 2017).

Adapun proses pengelolaan yang dilakukan oleh *prajuru* seperti dijelaskan oleh *Bendesa Adat* sebagai berikut.

“Jadi begini, untuk kebun kelapa *nika* sistimnya petik dik, sesuai dengan ketetapan yang lalu kita tetapkan di petik setiap 2 bulan sekali itu ada petugasnya untuk metik, petugas ini di ambil dari tiap-tiap banjar yang memiliki kemampuan untuk memetik kelapa, nanti dia akan membentuk kelompok sendiri. Kelompok inilah yang akan bertugas memetik kelapa itu. Setelah kelapa selesai di petik nanti kelapa *nika* dikumpulkan setelah itu dibuatkanlah pelelangan disana, siapa yang berani membeli kelapa per butirnya paling tinggi maka dia yang berhak beli. Kemuadian dari hasil pelelangan itu ka nada presentase, kalau tidak salah 25 persen(%) dari hasil total pemetikan inilah yang akan dibagi oleh pemetik kelapa itu, sisanya itu dilaporkan ke adat dan diserahkan ke bendahara adat. Kalau untuk sawahnya, pengelolaan sawah sistemnya *nika*

digilir, setiap 2 kali panen digilir, pada saat sistem pemeliharanya itu yang mendapat tugas mengelola sawah sekarang dia akan seperti orang nandu begitu model sistemnya. Jadi apapun keperluannya dia dulu mengeluarkan dan membiayai untuk mengelola sawah itu, kemudian nanti sesudah panen, dipotong ongkos-ongkos. Baik itu ongkos traktor, obat atau rabuk, sesudah dipotong itu hasil bersihnya dibagi 2, yang mengerjakan setengah dan diserahkan ke adat setengah.”

Dalam sistem pencatatan hasil penjualan *Pelaba Pura* yang dilakukan bendahara Adat masih menggunakan sistem yang sederhana yang tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat ketika *Sangkep*. Hal ini disebabkan karena baik dari segi masyarakat dengan *prajuru* yang dipentingkan hanyalah tersalurkannya informasi keuangan yang mudah dimengerti dan mudah diterima oleh masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada *Bendesa Adat* bapak Drh. I Gd. Made Suastawa, M.,MA proses pelaporan keuangan yang diterima oleh Desa *Pakraman* selalu disampaikan kepada masyarakat. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut.

“Selalu dilaporkan, kalau *Sangkep* itu pada saat pembahasan mengenai keuangan setiap *Sangkep* yaitu 6 bulan sekali. Disanalah disampaikan pengeluaran dan pemasukan yang diterima oleh adat selama 6 bulan. Mulai sesudah *odalan* yang lalu sampai sesudah *odalan* yang sekarang. Jadi setiap habis *odalan*, seminggu atau 10 harinya kita paum, itu *paruman agung* namanya kalau di adat itu. Disanalah segala sesuatu mengenai pemasukan dan pengeluaran yang dipergunakan oleh adat disampaikan oleh bendahara.”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bendahara Adat yang menyatakan bahwa pada saat pelaporan kepada masyarakat, tidak adanya protes mengenai pelaporan keuangan yang ditunjukkan dalam kutipan wawancara berikut.

“Sampai saat ini untuk pelaporan keuangan belum ada yang protes, karena yang mengerjakan semua kan masyarakat sendiri. Misalnya untuk pemetik kelapa pasti mereka sudah tahu berapa harga pasaran kelapa sekarang.”

Menurut bendahara adat, pencatatan keuangan *Pelaba Pura* yang kemudian diotorisasi oleh *Bendesa Adat* yang nantinya akan disimpan dalam bentuk kas maupun yang akan disimpan dalam bentuk tabungan di Lembaga Perkreditan Desa *Pakraman Timpag*. Adanya otorisasi dari *Bendesa adat* merupakan fungsi kontrol yang mampu meminimalisir adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Hasil wawancara bersama Bendahara Adat bapak I Gd. Wayan Kusumadana yang menyatakan bahwa Beliau selalu melaporkan segala pemasukan dan pengeluaran kepada *Bendesa Adat*. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut.

“Langsung ke *Bendesa adat* dik, karena segala pengeluaran harus diketahui *Bendesa adat* dan atas persetujuan *Bendesa adat*.”

Beliau juga menambahkan jika pemasukan dari pengelolaan *Pelaba Pura* tidak diterima berupa barang tetapi berupa uang, karena sistem bagi hasil berupa barang telah ditinggalkan sejak lama mengingat ketidak efisienan dari sistem ini maka *Bendesa Adat* beserta seluruh masyarakat dalam *Sangkep* sepakat untuk mengganti sistem tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan wawancara berikut.

“Berupa uang, karena kita di adat tidak pernah menerima beras dan itu sudah lama kita tinggalkan. Begitu pula dengan *awig-awig* kita ada penanjung batu namanya, itu kan dulu dinilai dengan beras sekian kwintal gitu, atau dinilai dengan pis bolong sekian kepeng. Sekarang sudah semua dirubah, itulah fungsi *Perarem* kalau kita berdasarkan *awig-awig* kan tetap begitu tidak boleh merubah karena begitu kita merubah *awig-awig* juga akan merubah tatanan adat kita artinya. Di bawah itu ada peraturan yang sifatnya fleksibel yang suatu saat

kita bisa rubah sesuai dengan kemajuan jaman. Di *Perarem* inilah dimuatkan beras yang sekian kwintal dirubah menjadi uang berapa rupiah, dari *pis bolong* yang berapa kepeng dirubah menjadi uang berapa rupiah begitu.”

Dengan demikian proses pertanggungjawaban dari para pengelola *Pelaba Pura* akan lebih transparan pada saat *Sangkep* bersama masyarakat. Masyarakat juga diberikan laporan keuangan sederhana yang nantinya dibagikan kepada masyarakat pada saat *Sangkep*. Tidak adanya protes dari masyarakat mengenai hal hasil pengelolaan *Pelaba Pura*, karena dalam proses pengelolaannya masyarakat juga ikut berperan serta di dalamnya. Adapun hasil wawancara bersama *Bendesa Adat* mengenai hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut.

“*Nggih* dik disampaikan, kita di adat telah membuat laporan yang isinya hanya pemasukan dan pengeluaran sederhana yang nantinya di *print out* dan di bagikan kepada masyarakat pada saat *Sangkep nika*.”

“Sampai saat ini untuk pelaporan keuangan belum ada yang protes, karena yang mengerjakan semua kan masyarakat sendiri. Misalnya untuk pemetik kelapa pasti mereka sudah tahu berapa berapa harga pasaran kelapa sekarang.”

Dalam hal ini kepercayaan yang diberika kepada seluruh *prajuru* oleh masyarakat merupakan salah satu cerminan dari baiknya tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh para *prajuru*. Sejalan dengan hal ini penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan Desa *Pakraman* telah terwujud yaitu dalam hal:

1. Partisipasi Masyarakat (*Partisipation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta

kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa Pakraman Timpag dalam *Sangkep* yang dilaksanakan oleh *prajuru*, masyarakat selalu memberikan masukan maupun evaluasi kepada para *prajuru* agar segala sesuatu dapat segera ditanggulangi. Misalnya pada *penyakap* yang tidak berganti karena sawah yang disapknya memang telah diwariskan oleh pendahulunya.

2. Tegaknya Supermasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Desa Pakraman Timpag telah memiliki hukumnya sendiri yang termuat dalam *Awig-awig* Desa Pakraman Timpag. Segala sesuatu yang terkait desa semua telah diatur dalam *awig-awig* tersebut termasuk dalam pengelolaan Pelaba Pura. Salah satu aturan yang memuat tentang pengelolaan Pelaba Pura yaitu *penyakap* haruslah berasal dari *prajuru* adat.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah suatu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian informasi telah dilaksanakan oleh *prajuru* maupun masyarakat. Adanya keterbukaan dalam hal pelaporan keuangan yang disampaikan dalam *sangkep* Desa Pakraman Timpag menjadi salah satu bukti adanya transparansi yang dilakukan oleh *prajuru* adat.

4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban pejabat publik

terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Heriyanto (2015) menjelaskan bahwa *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, Arisaputra (2013) mengemukakan bahwa *good governance* sebagai salah satu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan demokratis. *Prajuru* maupun masyarakat di Desa Pakraman Timpag saling memiliki tanggungjawabnya masing-masing dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Adanya tanggungjawab ini sejalan dengan peraturan yang ada di Desa Pakraman Timpag yaitu *awig-awig*.

Desa Pakraman Timpag dalam pemerintahannya yang masih tradisional yang pengelolaan keuangannya semua dipercayakan oleh *prajuru* dengan kontrol dari masyarakat dan *Awig-awig* yang ada telah mampu menerapkan 4 dimensi akuntabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran lebih menyangkut pada penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait pada jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana. Penerapan akuntabilitas ini dalam pengelolaan keuangan Desa Pakraman Timpag sudah dilakukan oleh *prajuru* adat yang dalam hal ini telah mengelala serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Desa Pakraman Timpag. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh *prajuru* adat dengan jabatan yang telah dimiliki. Menurut wawancara yang telah disampaikan oleh Bendesa Adat adanya *awig-awig* di Desa Pakraman Timpag yang mengatur menjadikan kemungkinan untuk melakukan kecurangan sangatlah

minim, mengingat *awig-awig* merupakan hukum adat yang paling ditakuti oleh masyarakat (*krama*) Desa *Pakraman* Timpag.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas ini menekankan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini akan tercermin dalam pemberian pelayanan yang cepat, responsif dan murah biaya. Pelaksanaan akuntabilitas ini dalam pengelolaan *Pelaba* Pura tercermin dari pelaporan giliran yang dilakukan oleh *penyakap* dengan sekretaris adat. Adanya kontrol tersendiri yang menjadikan proses giliran untuk menyakap dapat dilaksanakan dengan baik dan merata. Proses *penyakapan* ini dilakukan dalam waktu satu kali panen dan selanjutnya akan digilir kembali oleh *penyakap* lain yang nantinya dilaporkan ke sekretaris adat yang nantinya sekretaris adat akan mencarikan kembali *prajuru* yang ingin menjadi *penyakap*. Kemudian dalam pencatatan keuangan akan diserahkan ke bendahara adat yang nantinya dilaporkan ke *Bendesa* adat. Hal tersebut membuktikan bahwa sekretaris adat sangat responsif dan melayani dengan baik *penyakap* selaku salah satu anggota yang harus dilayaninya.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program menekankan pada pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan memepertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam pengelolaan keuangan Desa *Pakraman* secara umum difokuskan untuk menunjang segala keperluan Desa *Pakraman* Timpag khususnya dalam hal keagamaan. Untuk menjaga akuntabilitas program-program ini *prajuru* adat selalu bertanggungjawab dalam segala kegiatan selama periode jabatannya.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan masyarakat luas. Dalam hal ini transparansi akan menciptakan *dual accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam penerapan akuntabilitas ini Desa *Pakraman* Timpag membuat suatu kebijakan dimana kebijakan ini disebut *perarem* desa. *Pararem* desa ini dibuat saat *Sangkep* yang berisikan hal-hal yang dibahas dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama. Hal ini membentuk adanya akuntabilitas kebijakan karena setiap *perarem* yang disetujui merupakan keputusan bersama antara *prajuru* selaku pemerintah Desa *Pakraman* dengan masyarakat (*krama*) desa setempat.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari dari dilakukannya penelitian mengenai implementasi *awig-awig* dalam kontrol akuntabilitas pengelolaan keuangan *Pelaba* Pura di Desa *Pakraman* Timpag adalah dapat diungkapkannya bagaimana *awig-awig* dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pengelolaan keuangan *Pelaba* Pura serta proses dalam pertanggungjawabab para pengelola *Pelaba* Pura itu sendiri.

Peneliti menemukan bahwa *awig-awig* yang dijadikan sebuah kontrol sangat efektif dalam mengawasi para pengelola *Pelaba* Pura. *Awig-awig* ini sendiri telah menjadikan sistem pengendalian internal bagi setiap *prajuru* adat setempat. Adanya sanksi sosial yang diterima dari setiap *Perarem* (peraturan) yang dilanggar menjadikan siapa saja enggan untuk melakukan tindakan kecurangan. Disamping adanya *awig-awig* yang mengikat masyarakat untuk tidak melakukan kecurangan pada prakteknya dilapangan ada salah seorang *krama* desa

yang tidak melaksanakan aturan yang telah ada. Hal ini tidak semata karena lemahnya kontrol yang dilakukan *prajuru* desa dalam mengawasi setiap anggotanya, melainkan adanya perjanjian masa lalu yang menjadikan salah seorang *krama* desa diuntungkan sepihak. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam *Sangkep* menganggapi hal tersebut telah membantu *prajuru* dalam memberikan solusi atas masalah tersebut. Namun, tanpa adanya ketetapan tertulis sebagai bukti dalam perjanjian akan menyebabkan hal yang sama dapat terulang.

Secara terperinci implikasi dari dilakukannya penelitian ini adalah dapat dipemukannya bukti konkret dalam pemerintahan Desa *Pakraman* bahwa *awig-awig* dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pengawasan dalam pengelolaan keuangan *Pelaba Pura* itu sendiri. Adanya beberapa peraturan yang penting namun tidak tertulis dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi menjadi *penyakap* menjadi faktor kelemahan dalam pemerintahan Desa *Pakraman*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa (1) dalam kaitannya dengan peraturan yang ada di Desa *Pakraman* Timpag, *awig-awig* dipandang sebagai suatu aturan tertinggi yang ada di Desa *Pakraman* karena sifatnya yang mengikat dan selalu dijadikan pedoman dalam menjalankan sikap. *Awig-awig* yang dijadikan sebuah kontrol sangat efektif dalam mengawasi para pengelola *Pelaba Pura*. *Awig-awig* ini sendiri telah menjadikan sistem pengendalian internal bagi setiap *prajuru* adat setempat. Adanya sanksi sosial yang diterima dari setiap *Perarem* (peraturan) yang dilanggar menjadikan siapa saja enggan untuk melakukan tindakan kecurangan, dan (2) dalam hal pertanggungjawaban mengenai proses pengelolaan *Pelaba Pura* oleh para pengelola yaitu *prajuru* adat, masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan *Pelaba Pura* ini kepada *prajuru* adat.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi peneliti selanjutnya bahwa penggunaan *awig-awig* sebagai dasar dalam kontrol akuntabilitas penelitian ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kedepannya peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa teori pendukung yang lebih memperkuat penelitian dalam hal akuntabilitas pengelolaan *Pelaba Pura*

Bagi *prajuru* adat, adapun beberapa sistem yang harus diperbaiki dalam hal peraturan dan administrasi yang lebih diperketat yang sebelumnya segala keputusan hanya di setujui dalam *Sangkep* (rapat) maka dari itu perlu adanya perubahan dalam hal: (1) menanggapi dari fenomena yang ada dalam masyarakat Desa *Pakraman* Timpag terkait dengan adanya *penyakap* tetap, maka *prajuru* adat harus membuat semacam surat perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh adat kepada keluarga *penyakap* tetap agar kedepannya keluarga yang bersangkutan tidak kembali lagi *menyakap* tanah milik Desa *Pakraman*, (2) adanya surat ketetapan sebagai *penyakap* secara tertulis yang disesuaikan dengan hasil *Sangkep* Desa *Pakraman*. Dengan tujuan agar adanya bukti fisik bahwa memang benar yang bersangkutan ditunjuk dari adat sebagai *penyakap*, dan (3) adanya kriteria lain sebagai pendukung menjadi *penyakap*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiasta, I Made. 2017. *Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura Khayangan Tiga (Studi Kasus Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2013. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*. *Jurnal Pengamat Hukum*.

Dinanti, *et.al.* 2018. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal. Akuntansi*. Universitas Jendral Soedirman

Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Denpasar: BP.

Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Universitas PGRI Yogyakarta.

Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *Jurnal*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. 2018. *Kedudukan Desa Pakraman dalam Praktek Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pelaba Pura*. Skripsi. Universitas Udayana.

Monliasih, Ni Wayan. 2018. *Analisis Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura (Studi Fenomenologi di Desa Pakraman Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng*. Skripsi (tidak diterbitkan). Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001

Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali: Dilegkapi Degan Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-IX dan Perda*